



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411  
Email : [dpmptsp@katingankab.go.id](mailto:dpmptsp@katingankab.go.id), Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Nomor : 503/121/DPM-PTSP-4/IOS/XI/2025  
TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB BINA ANANDA**

- Menimbang : 1. Surat Permohonan **ANITA SAHARA** dengan nomor permohonan 26-XI-2025/245/IOS tanggal 26 November 2025;  
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 400.3.2/270/.Op/DISDIK-2/X2025 tanggal 21 Oktober 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** kepada :

Nama Penanggung Jawab / : ANITA SAHARA  
Kepala Sekolah  
Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB BINA ANANDA  
Alamat Lembaga : Kelurahan Pegatan Hulu  
Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB BINA ANANDA  
Alamat Penyelenggara : JL. AL-IKHLAS RT.03 RW.01 PEGATAN HULU  
Nomor Akta Notaris : 25  
Tanggal : 15 Mei 2017  
Nomor Izin Oprasional Lama : 425/2956/DISDIK/V/2017  
Tanggal : 5 Juni 2017

- Ketentuan 1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;  
2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;  
3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;  
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan  
Pada tanggal, 26 November 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas,  
**EVIE SILVIA BABOE, ST**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19810526 200604 2 009



- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
  2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
  3. Camat Katingan Kuala di Pagatan;
  4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Katingan Kuala di Pagatan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

